



PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Jalan Salotungo No. 9 Telp. (0484) 21128

Website : www.pa-watansoppeng.go.id Email : info@pa-watansoppeng.go.id

PENETAPAN

Nomor : 132/Pdt.P/2016/PA.Wsp
Tanggal : 21 Juli 2016

DALAM PERKARA

Dispensasi Kawin

Tahang Bin Deceng
Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara, pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin, yang diajukan oleh:

Tahang bin Deceng, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Luppang, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 132/Pdt.P/2016/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Kasmita Binti Tahang, lahir pada tanggal 2 Juli 2001 (Umur 15 tahun) di Paroto, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3179/Dis/d-kctt/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010, bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Siswandi Bin Baharuddin;
2. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor 0591.21.20.05/PW.01/06/2016, tanggal 27 Juni 2016;
3. Karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah 2 Juli 2001 (Umur 15 tahun), sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau

Hal 1 dr 9 Hal. Pen.No.132/Pdt.P/2016/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watasoppeng;

4. Bahwa, secara fisik anak Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Siswandi Bin Baharuddin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Marale, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan bersedia melayani kelak sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
5. Bahwa, Pemohon dan calon mempelai laki-laki tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan;
6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur disiapkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Tahan bin Deceng untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama, Kasmita binti Tahang, dengan tunangannya bernama Siswandi bi Baharuddin;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada

Hal 2 dr 9 Hal. Pen.No.132/Pdt.P/2016/PA. Wsp.



pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Tahang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, Nomor 7312033112600247 tanggal 24 Oktober 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Tahang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans kabupaten Soppeng, Nomor 7312030608100418 tanggal 03 Desember 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Kasmita, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans kabupaten Soppeng, Nomor 4228/D-KCTT/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P3;
4. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor 0591/21.20.05/PW.01/06/2016, tanggal 27 Juni 2016, telah diperiksa, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P4;

Bahwa Pemohon menghaadirkan pula dua orang saksi, masing-masing :

Saksi Kesatu :

Baharuddin bin Akkase, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan peteni, bertempat tinggal di Pajalele, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara sepupu 1 kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Tahang bin Deceng dan ingin menikahkan anak perempuannya dengan Siswandi bin Baharuddin, namun anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

Hal 3 dr 9 Hal. Pen.No.132/Pdt.P/2016/PA. Wsp.



- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 16 tahun, tetapi sudah cukup dewasa, karena sudah mampu untuk membina rumah tangga serta sudah dapat mengerjakan semua pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon Pemohon sudah beberapa kali mengalami haid;
- Bahwa saksi kenal pula Siswandi bin Baharuddin, masih pejaka dan dan anak Pemohon perawan dan sudah saling mencintai dengan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon, memiliki pekerjaan sebagai seorang supir;
- Bahwa anak Pemohon dengan Siswandi bin Baharuddin tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon sudah saling merestui agar anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dinikahkan setelah memperoleh penetapan karena segala sesua dalam pelaksanaan perkawinan telah dipersiapkan secara matang;

Saksi Kedua :

Kamardi bin Djibe, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tehnisi Elektronik, bertempat tinggal di Pajalele , Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah menerangkan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara sepupu 2 kali dengan saksi ;
- Bahwa Pemohon bernama Tahang bin Deceng dan ingin menikahkan anak perempuannya dengan Siswandi bin Baharuddin, namun anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 16 tahun, tetapi sudah cukup dewasa, karena sudah mampu untuk membina rumah tangga serta sudah dapat mengerjakan semua pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bhawa anak Pemohon Pemohon sudah beberapa kali mengalami haid;

Hal 4 dr 9 Hal. Pen.No.132/Pdt.P/2016/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal pula Siswandi bin Baharuddin, masih pejaka dan dan anak Pemohon perawan dan sudah saling mencintai dengan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon, memiliki pekerjaan sebagai seorang supir;
- Bahwa anak Pemohon dengan Siswandi bin Baharuddin tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, sudah saling merestui agar anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dinikahkan setelah memperoleh penetapan, karena segala sesuatunya dalam pelaksanaan perkawinan telah dipersiapkan secara matang;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah Pengadilan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memberikan nasihat dan pandangan tentang segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi Pemohon dan anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon ingin dinikahkan dengan lelaki Siswandi bin Baharuddin, namun anak Pemohon tersebut tidak dapat dikawinkan karena belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat dan menghadirkan pula dua

Hal 5 dr 9 Hal. Pen.No.132/Pdt.P/2016/PA. Wsp.



orang saksi yaitu Sepupu 1 kali dan Sepupu 2 kali Pemohon dengan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2, di dalamnya diterangkan Pemohon adalah penduduk Kabupaten Soppeng, sedangkan bukti P3 dan P4, di dalamnya di terangkan tentang umur anak Pemohon yang belum mencapai usia kawin, oleh karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Soppeng dan anak Pemohon belum mencapai usia kawin menurut Undang-Undang, dengan demikian bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan surat, bersifat sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon Penduduk Kabupaten Soppeng dan anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun, telah memenuhi pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, karena keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan para saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, meskipun keterangannya diambil secara terpisah serta sangat relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga memenuhi pasal 127 ayat (1) dan angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang didatangkan oleh Pemohon di muka persidangan termasuk keluarga dekat Pemohon sendiri (saudara sepupu satu kali dan saudara sepupu dua kali dengan Pemohon), keduanya sangat mengetahui keadaan sehari-hari Pemohon dan anak Pemohon, yang meskipun anak Pemohon tersebut belum cukup usia 16 tahun, akan tetapi fisiknya sudah memungkinkan untuk dinikahkan dan segala pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugas ibu rumah tangga, sudah biasa dilaksanakan oleh anak Pemohon karena ia sendiri yang membantu ibunya segala pekerjaan dapur di rumahnya, lagi pula anak Pemohon tersebut sudah lama mengalami haid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon dan keterangan para saksi Pemohon tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 6 dr 9 Hal. Pen.No.132/Pdt.P/2016/PA. Wsp.



1. Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ditolak oleh KUA setempat, karena belum mencapai usia kawin menurut Undang-Undang;
2. Bahwa kedua orang tua calon Kasmita binti Deceng telah merestui agar menikah dengan calon suaminya yang bernama Siswandi bin Baharuddin, karena keduanya telah terjalin suka sama suka, (saling mencintai);
3. Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki tidak terdapat hubungan darah dan sesusuan dan larangan hukum yang lain untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa kedua belah pihak yang akan memasuki jenjang pernikahan tersebut, memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi fisik, maka anak Pemohon tersebut sudah cukup dewasa dan sudah mampu untuk dinikahkan dengan lelaki yang bernama Siswandi bin Baharuddin, meskipun belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pelaksanaan pernikahan tidak dapat ditunda lagi karena segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan telah dipersiapkan secara matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia pemohon baru 15 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama, apakah itu perbuatan melanggar norma hukum dan atau norma sosial, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 7 dr 9 Hal. Pen.No.132/Pdt.P/2016/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil Syar'i, sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat di dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَانكحُوا الْاَيْمَنَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ فَلْيُكْرَمُوا مِنْ فَضْلِهِ وَاَللهُ وَاَسْعَ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Aride bin Hading.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama Kasmita binti Tahang untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Siswandi bin Baharuddin;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus K. S.H.,M.H** dan **Drs. Kasang**, sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua

Hal 8 dr 9 Hal. Pen.No.132/Pdt.P/2016/PA. Wsp.

Majelis dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh
Dra. Hj. Darmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Drs. M. Yunus K. S.H., M.H

Ketua Majelis,



Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Kasang

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Darmiah

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 100.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 191.000,00 |

seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dr 9 Hal. Pen.No.132/Pdt.P/2016/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)